



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI
HASIL PERTANIAN OLEH PT. AQS GROUP INDONESIA DI DESA DAGEN,
KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian oleh PT. AQS Group Indonesia di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada lahan seluas 11.415 m² dan luas lahan terbangun 10.000 m² wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang proses Persetujuan Lingkungannya ditugaskan kepada Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur PT. AQS Group Indonesia Nomor 04/AQS-HR/I/2024 pada bulan Januari 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL, mengajukan permohonan persetujuan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Registrasi Nomor R202309190003 tanggal 2 Februari 2024, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - d. bahwa UKL-UPL Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian oleh PT. AQS Group Indonesia di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai ketentuan serta dapat diterbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan

Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian oleh PT. AQS Group Indonesia di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Persetujuan penerbitan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Menteri dilakukan oleh Gubernur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang, tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Oleh PT. AQS Group Indonesia Di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur 04/AQS-HR/I/2024 pada bulan Januari 2024 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL;
 2. Hasil Verifikasi Administrasi Oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Registrasi Nomor R202309190003 tanggal 2 Februari 2024; dan
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Oleh PT. AQS Group Indonesia Di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Oleh PT. AQS Group Indonesia Di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, kepada:

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. AQS Group Indonesia
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
3. NIB : 2511210058125

4. KBLI : 20115 / Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
5. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Bassel Saleh
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Jl. Mojo RT 003 RW 004 Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Mojo RT 003 RW 004 Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, meliputi :

1. Pembuatan bricket arang dari batok kelapa kapasitas 12.000 ton/tahun;
2. Luas lahan 11.400 m², luas lahan terbangun 10.000 m² luas lantai bangunan 5.337 m², lahan terbuka 6.078 m² termasuk ruang terbuka hijau 1.415 m²;
3. Peralatan Produksi :
 - a. Mesin penggiling 1 unit;
 - b. Mesin pengayakan 1 unit;
 - c. Mesin cetakan 1 unit;
 - d. Mesin oven 1 unit;
4. Bahan Baku : arang batok kelapa 1000 ton/bulan dan tepung tapioka 25 ton;
5. Penyediaan ruang parkir 593 sepeda motor, 32 mobil dan 18 truk;
6. Status lahan AQS Group Indonesia adalah sewa dengan Joko Kartono, Rony Kamajaya, Rudy Setiawan, Erna Dyah Kusumawati seluas 11.415 m², sebagaimana termuat dalam Akta perjanjian sewa-menyewa Nomor 11 Tanggal 10 November 2021;
7. Pemenuhan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 5.337 m² atau 46,75 % (terpenuhi maksimal 60 %); Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 7.540 m² atau 1,4 ; Koefisien Dasar Ruang Hijau (KDH) sebesar 1.415 m² atau 12,40 % (terpenuhi minimum 10 %); Jarak garis terluar Bangunan dengan As Jalan sejauh 10 meter (terpenuhi Garis Sempadan Bangunan paling sedikit 7,5 meter dari as jalan) dan Garis Sempadan Jalan (pada koridor Jalan Desa paling sedikit 5,5 meter dari as jalan);

8. *Supply* sumber energi listrik dari PLN yang telah terpasang di lokasi kegiatan dengan kapasitas 20 KVA;
9. Kebutuhan air tahap konstruksi 3,50 m³/hari dan tahap operasi 55,01 m³/hari yang bersumber dari sumur bor;
10. Tenaga kerja operasional 476 orang, dengan jam operasional pabrik 07.30-16.30 WIB;
11. Pengelolaan air limbah :
 - a. Air limbah domestik dilengkapi dengan *bioseptictank portable* sebanyak 2 unit untuk *grey water* dan *septictank* untuk *black water* sebanyak 2 unit, yang diserahkan ke pihak ketiga berizin;
 - b. Air limbah produksi (sisa pencucian alat dan bahan) ditampung di bak penampung air limbah dan kategori Limbah B3, yang diserahkan ke pengelola limbah B3 berizin;
12. Pengelolaan Limbah B3 dengan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan dimensi Panjang (p) = 3 m; x Lebar (l) = 3 m; x Tinggi (t) = 3,5 m;
13. Pengelolaan lalu lintas telah direncanakan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 551.2/Rek.ADLL/1338.16/XI/2022 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Pembangunan Industri Bricket PT AQS Group Indonesia di Jalan Tasikmadu-Dagen, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2022.

KETIGA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 - a. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1216/PDKL/PDA/PRL.1.2./B/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Sebagai Penyiraman PT AQS Group Indonesia dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

- b. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor: 551.2/Rek.ADLL/1338.16/XI/ 2022 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Pembangunan Industri Bricket PT AQS Group Indonesia di Jalan Tasikmadu-Dagen, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2022, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 - c. Lampiran II Keputusan ini, yaitu Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
 10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 11. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/ atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
 12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri,

Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

14. Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bupati Karanganyar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan Lingkungan Hidup atau institusi pemantauan Lingkungan Hidup.

- KELIMA** : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan timbul dampak Lingkungan Hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 15 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KEDELAPAN** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Keegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Rencana Kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Oleh PT. AQS Group Indonesia Di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Februari 2025**

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pj. Gubernur Jawa Tengah,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Bupati Karanganyar;
4. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025

TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN OLEH PT. AQS GROUP INDONESIA DI DESA DAGEN, KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN OLEH PT. AQS GROUP INDONESIA DI DESA DAGEN, KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
TAHAP PRA KONSTRUKSI											
1.	Pengurusan Perizinan	Perubahan Persepsi Masyarakat	Melibatkan masyarakat dalam penyebaran informasi kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dengan jelas sehingga rencana kegiatan dapat dipahami oleh setiap komponen masyarakat - Melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi kegiatan - Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar 	Minimal 1 bulan sebelum konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: survei dan wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan</p> <p>Metode analisis data: analisa deksriptif kualitatif</p>	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	1 kali Selama proses sosialisasi berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				pendekatan partisipatif - Membangun pola interaksi harmonis antara masyarakat dengan pelaksana kegiatan lapangan						Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
TAHAP KONSTRUKSI											
1.	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut pada tahap konstruksi adalah sekitar 20 orang	- Membuat pengumuman terkait rekrutmen tenaga kerja - Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja - Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam penerimaan dan pembinaan tenaga kerja - Memberikan upah sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar - Membuat kontrak kerja secara rinci	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	Selama proses perekrutan tenaga kerja	Metode pengumpulan data: survei dan wawancara, studi dokumen terkait data ketenagakerjaan dan kebutuhan tenaga kerja Metode analisis data: analisa deksriptif kuantitatif (tabulasi dan statistik sederhana)	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	1 kali Setiap 6 bulan	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				terkait hak dan kewajiban pekerja							
2.	Penyiapan Lahan	Penurunan Kualitas Udara	Luas area yang perlu dilakukan penyiapan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik - Membuat pagar pembatas setinggi 3 meter di sekeliling tapak proyek - Melakukan pemadatan (kompaksi) dan membasahi tanah pada area yang dilalui oleh kendaraan selama konstruksi - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa setempat sebelum kegiatan berjalan 	Area Tapak Proyek penyiapan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan	<p>Metode pengumpulan data: pengukuran di lapangan bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi terhadap parameter kualitas udara sebagai berikut: Debu (TSP, PM_{2,5} dan PM₁₀) = SNI 19-7119.3-2005 (24 jam) SO₂ = SNI 19-7119.7-2005 (1 jam) CO = Pentoksida (1 jam) NO₂ = SNI 19-7119.2-2005 (1 jam)</p>	<p>Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT</p> <p>Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT</p> <p>Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT</p>	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
							Metode Analisis data: Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium yang membandingkan dengan baku mutu sesuai PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien				
3.	Penyiapan Lahan	Peningkatan Kebisingan	Luas area yang perlu dilakukan penyiapan lahan Peralatan untuk penyiapan lahan seperti excavator dan dozer memiliki intensitas kebisingan antara 90 – 100 dBA	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan peralatan konstruksi yang laik operasi dan sesuai standar - Melakukan perawatan mesin kendaraan dan peralatan berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku - Menyediakan pelindung telinga (earplug atau earmuff) bagi operator alat berat 	Area Tapak Proyek penyiapan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan	<p>Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung menggunakan alat sound level meter, dokumentasi kegiatan</p> <p>Metode analisis data: analisis deskriptif kuantitatif (tabulasi, statistik sederhana, dan perbandingan dengan baku mutu) dan</p>	<p>Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT</p> <p>Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT</p> <p>Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT</p>	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
							analisis deskriptif kualitatif dari hasil dokumentasi			Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
4.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Penurunan Kualitas Udara	Aktivitas kendaraan di lokasi kegiatan pada tahap konstruksi berlangsung (2 unit truk masing-masing 1 rit/hari)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik khususnya di sekitar area pintu masuk tapak proyek (apabila tidak ada hujan / konstruksi dilakukan pada musim kemarau) - Membuat pemisah (pembatas) tapak proyek dengan tinggi minimal 3 meter - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa sebelum kegiatan berlangsung 	Area tapak proyek (khususnya jalur mobilisasi dekat akses tapak proyek)	Selama proses konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: pengukuran di lapangan bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi terhadap parameter kualitas udara sebagai berikut: Debu (TSP, PM_{2,5} dan PM₁₀) = SNI 19-7119.3-2005 (24 jam) SO₂ = SNI 19-7119.7-2005 (1 jam) CO = Pentoksida (1 jam) NO₂ = SNI 19-7119.2-2005 (1 jam)</p> <p>Metode Analisis data: Analisis deskriptif dari</p>	<p>Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT</p> <p>Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT</p> <p>Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT</p>	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	<p>1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia</p> <p>2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar</p> <p>3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar</p>	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
							hasil analisa laboratorium yang membandingkan dengan baku mutu sesuai PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien				
5.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas kendaraan di lokasi kegiatan pada tahap konstruksi berlangsung (2 unit truk masing-masing 1 rit/hari) Intensitas kebisingan untuk kendaraan truk adalah sekitar 85-90 dBA	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pemisah (pembatas) tapak proyek dengan minimal 3 meter - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa / kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan konstruksi pada saat jam kerja - Melakukan mobilisasi peralatan material di luar jam sibuk - Melakukan perawatan mesin 	Area tapak proyek (khususnya jalur mobilisasi dekat akses tapak proyek)	Selama tahap konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung menggunakan alat sound level meter, dokumentasi kegiatan</p> <p>Metode analisis data: analisis deskriptif kuantitatif (tabulasi, statistik sederhana, dan perbandingan dengan baku mutu) dan analisis deskriptif</p>	<p>Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT</p> <p>Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT</p> <p>Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT</p>	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				alat angkut secara periodik			kualitatif dari hasil dokumentasi			- Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
6.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Gangguan Lalu Lintas	Aktivitas kendaraan di lokasi kegiatan pada tahap konstruksi berlangsung (2 unit truk masing-masing 1 rit/hari)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur jadwal pengangkutan peralatan/mesin pada jam 20.00 – 05.00 WIB - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan jalur kendaraan di pembangunan - Pengaturan waktu dan intensitas terhadap truk pengangkut peralatan/mesin - Memberikan intruksi kepada pengemudi alat angkut peralatan/mesin agar tidak melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak parkir di bahu jalan - Memasang rambu peringatan (hati-hati) bagi pengemudi kendaraan yang melintas didepan lokasi kegiatan sehubungan 	Jalur mobilisasi dan lokasi tapak proyek kegiatan PT AQS Group Indonesia	Selama proses konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: Dokumentasi kegiatan selama konstruksi</p> <p>Metode analisa data: analisis deskriptif kualitatif</p>	Jalan akses masuk / keluar pabrik 7° 33' 56,045" LS 110° 53' 16,715" BT	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				dengan adanya lalu lintas kegiatan - Menggunakan kendaraan sesuai kelas jalan yang ada yaitu kelas jalan III - Menugaskan petugas keamanan untuk mengatur lalu lintas kendaraan di pintu masuk dan di dalam pabrik							
7.	Konstruksi Bangunan Pabrik dan Pemasangan Peralatan	Penurunan Kualitas Udara	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak. Luas keseluruhan bangunan adalah 7.539,4 m ²	- Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik; - Membuat pemisah (pembatas) dengan minimal tinggi 3 meter; - Melakukan pemadatan (kompaksi) dan membasahi tanah pada area yang dilalui oleh kendaraan selama konstruksi; - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan	Area Tapak Proyek pembangunan fasilitas industri dan sarana penunjang	Selama kegiatan pembangunan fasilitas industri dan sarana penunjang	Metode pengumpulan data: pengukuran di lapangan bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi terhadap parameter kualitas udara sebagai berikut: Debu (TSP, PM _{2,5} dan PM ₁₀) = SNI 19-7119.3-2005 (24 jam) SO ₂ = SNI 19-7119.7-2005 (1 jam)	Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT	1 kali setiap 6 bulan (selama konstruksi)	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				setempat sebelum kegiatan berjalan.			CO = Pentoksida (1 jam) NO ₂ = SNI 19-7119. 2-2005 (1 jam) Metode Analisis data: Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium yang membandingkan dengan baku mutu sesuai PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien			- Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
TAHAP OPERASIONAL											
1.	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pekerja yang akan direkrut untuk operasional pabrik adalah 476 orang	- Memprioritaskan masyarakat lokal di lokasi usaha untuk bekerja - Bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam penerimaan tenaga kerja - Melakukan pengumuman	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	Selama tahap operasi	Metode pengumpulan data: survei dan wawancara, studi dokumen terkait data ketenagakerjaan dan kebutuhan tenaga kerja Metode analisis data: analisa	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	Sekali setiap 6 bulan selama masa operaisonal	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> :	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				<p>dan proses transparan dalam penerimaan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan upah sesuai UMR setempat 			deksriptif kuantitatif (tabulasi dan statistik sederhana)			<ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	
2.	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	Peningkatan Peluang Berusaha	Jumlah pekerja yang akan direkrut untuk operasional pabrik adalah 476 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada masyarakat lokal tentang peluang berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan - Melaksanakan program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk lokal sehingga dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada 	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	Selama tahap operasional	<p>Metode pengumpulan data: survei dan wawancara, studi dokumen terkait data peluang usaha masyarakat</p> <p>Metode analisis data: analisa deksriptif kualitatif marga</p>	Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	Sekali setiap 6 bulan selama masa operaisonal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk melakukan usaha di sektor informal yang sifatnya melayani karyawan, kebutuhan revegetasi, serta jasa seperti penyediaan makanan dan jasa-jasa untuk mendukung fasilitas - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DISDAGPERINA KER) Kab. Karanganyar, aparat desa, serta kecamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peluang berusaha 						Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
3.	Kegiatan Produksi	Penurunan Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara akibat peralatan kerja antara lain mesin cetakan yang	<ul style="list-style-type: none"> - Aliran udara diupayakan lancar dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga gas dapat keluar 	<ul style="list-style-type: none"> - Los kerja - Gudang Bahan Baku - Gudang Produk 	Selama kegiatan operasional berlangsung	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> Pengukuran kualitas udara dan kebisingan ruang dengan	Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT	6 (Enam) bulan sekali	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			menggunakan bensin sebagai sumber energi dan mesin oven (parameter NO ₂ , CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, Debu, CO, Suhu, Kelembaban)	<p>secara lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkondisikan pencahayaan ruang yang sesuai dengan batas syarat yang dipersyaratkan. - Pemeliharaan <i>exhaust</i> untuk mengurangi suhu ruangan. - Pemeliharaan peralatan pengatur udara (<i>exhaust</i>) secara berkala. - Mengkondisikan pencahayaan ruang yang sesuai dengan batas syarat yang dipersyaratkan. - Pembersihan saluran udara guna mengurangi penumpukan debu - Menyediakan dan memelihara RTH yang cukup dengan menanam tumbuhan yang dapat menyerap debu dan polutan 			bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi.	Area tapak proyek (UK2): 7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar <p>3. <u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	
4.	Kegiatan Produksi	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Dampak turunan dari penurunan kualitas udara akibat proses	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeliharaan peralatan produksi khususnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Area produksi - Gudang Produk - Desa Dagen, 	Selama kegiatan operasi	<p><u>Metode Pengumpulan Data:</u></p> <p>Observasi visual dan</p>	Area kantor, area produksi dan Puskesmas / fasilitas	6 (Enam) bulan sekali	<p>1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia</p> <p>2. <u>Instansi Pengawas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			produksi	<p>exhaust secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan anjuran bagi pekerja maupun pengunjung pabrik untuk menggunakan masker selama di area produksi - Menyediakan alat pelindung diri berupa masker bagi pekerja dan pengunjung pabrik - Berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat di desa sekitar dalam pelaksanaan CSR (seperti pemberian vitamin, edukasi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat dan lain sebagainya). 	Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar		<p> pencatatan / dokumentasi</p> <p><u>Metode Analisis Data:</u> Analisis data deskriptif kualitatif</p>	<p>pelayanan kesehatan terdekat</p>		<p>Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar <p>3. <u>Instansi Pelaporan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	
5.	Kegiatan Produksi	Peningkatan Kebisingan	<p>Peralatan produksi antara lain mesin penggiling, mesin cetakan, dan mesin oven masing-masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan mesin laik operasi - Pemasangan bantalan pada mesin produksi yang menimbulkan getaran - Melakukan 	Tapak kegiatan (area produksi)	Selama kegiatan operasi	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>Pengukuran langsung menggunakan alat sound level meter, dokumentasi kegiatan</p>	<p>Akses Jalan Masuk (UK1): 7° 33' 56,816" LS 110° 53' 16,585" BT</p> <p>Area tapak proyek (UK2):</p>	Setiap 6 bulan sekali selama masa operasional	<p>1. <u>Instansi Pelaksana :</u> PT AQS Group Indonesia</p> <p>2. <u>Instansi Pengawas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			berjumlah 1 unit saat beroperasi dapat menimbulkan bising sekitar 75 – 90 dBA	engineering control pada mesin-mesin produksi yang menimbulkan kebisingan - Menyediakan APD bagi karyawan yang bekerja di area bising (earmuff atau ear plug)			Metode analisis data: analisis deskriptif kuantitatif (tabulasi, statistik sederhana, dan perbandingan dengan baku mutu) dan analisis deskriptif kualitatif dari hasil dokumentasi	7° 34' 3,091" LS 110° 53' 15,510" BT Pemukiman Penduduk (UK3): 7° 34' 4,782" LS 110° 53' 13,940" BT		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
6.	Kegiatan Produksi	Timbulan Limbah Industri (non B3)	Limbah dari proses produksi antara lain adalah sebagai berikut: - Kerak minyak dan Sisa pengotor minyak bekas = 100 kg/bulan Bekas Kemasan Bahan Baku Kernel = 100-150 kg/bulan	- Bahan baku dari supplier ditempatkan di gudang yang telah disediakan menggunakan sistem FIFO. - Limbah padat dari setiap ruang dibersihkan setiap hari. - Menyediakan tempat sampah pada area/ruang yang berpotensi menghasilkan sampah. - Menyediakan TPS limbah non B3 berupa bangunan permanen luas	- Los kerja - Gudang Bahan Baku - Gudang Produk TPS Limbah non B3	Selama kegiatan operasional berlangsung.	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengamatan visual dan inventarisasi limbah padat. - Pengamatan visual sarana penampung limbah padat dan aktivitas pengangkutannya ke luar pabrik. <u>Metode Analisis Data:</u> • Membandingkan data	- Los kerja - Gudang Bahan Baku - Gudang Produk Limbah non B3	Pemantauan limbah padat dan TPS limbah non B3 dilakukan setiap hari	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				<p>12 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan TPS tidak menjadi tempat perindukan sumber penyakit dan mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah. - Koordinasi dengan pihak III yang ditunjuk oleh pemrakarsa baik dari instansi Desa (tenaga kebersihan RT atau RW, dll) atau dari instansi pemerintah Karangayar dalam pengangkutan limbah padat 			<p>sebelumnya dengan hasil pengamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan kondisi peralatan kerja sesuai persyaratan dalam SOP; • Membandingkan data pengamatan visual limbah padat dengan persyaratan yang berlaku. 			<p>Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	
7.	Kegiatan Produksi	Penurunan Muka Air Tanah	Penggunaan air untuk proses produksi adalah sekitar 25 m ³ /hari	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Air tanah sesuai kebutuhan - Pengambilan Air tanah sesuai dengan Surat Ijin Pengambilan Air tanah (SIPA) yang dikeluarkan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Tengah. - Membuat lubang resapan biopori 	Sumur bor pabrik	Selama kegiatan operasional berlangsung.	<p><u>Metode Pengumpulan Data:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran debit pengambilan Air tanah - Pengukuran ketinggian air tanah - Pengukuran kualitas air bersih dan dilaporkan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumur bor pabrik 7° 34' 0,735" LS 110° 53' 17,003" BT - Sumur masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan debit dan pelaporan pengambilan Air tanah dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas ESDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				(LRB) atau sumur resapan untuk memanfaatkan air hujan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan. • Menyediakan tempat penampungan air hujan yang akan digunakan pada musim kemarau			Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Metode Analisa Data: Analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan penyajian narasi dan tabulasi		Provinsi Jawa Tengah Pengukuran kualitas air bersih setiap 1 (satu) tahun sekali	Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
8.	Pengangkutan Bahan Baku, Produk, dan Mobilisasi Karyawan	Gangguan Lalu Lintas	- Intensitas pengangkutan bahan baku/ penolong= 2-3 kali/minggu - Intensitas pengangkutan produk = 2-3 kali/minggu - Intensitas kendaraan tenaga kerja = 280 unit / hari - Kapasitas jalan	- Pemasangan 1 unit <i>warning light</i> dan unit rambu peringatan tentang adanya kendaraan keluar masuk area kegiatan - Pengangkutan bahan baku dan produk dilakukan diluar jam padat arus lalu lintas. - Daya angkut truk sesuai dengan batas kemampuan atau daya dukung jalan guna mengurangi	Pintu masuk/ keluar pabrik.	Selama Proses Produksi	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengamatan visual kondisi lalu lintas - Pengamatan visual kondisi Jl.Tasikmadu -Dagen <u>Metode Analisis Data:</u> Membandingkan data pengamatan visual kondisi lalu lintas dengan ketentuan yang berlaku	Jalan akses masuk / keluar pabrik 7° 33' 56,045" LS 110° 53' 16,715" BT	6 (Enam) bulan sekali	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			(C) ruas Jl.Tasikmadu-Dagen total per arah = 763,28 smp/jam - Kepadatan Lalu Lintas (Q) 2 arah yang diukur tanggal 10 Oktober 2022 = 557,23 smp/jam - Derajat kejenuhan (DS) ruas Jl.Tasikmadu-Dagen saat operasional = 69,5% (tidak jenuh) -Tingkat Pelayanan Jalan = 0,69 (Klas C)	kerusakan jalan. - Memasang fasilitas jalan (rambu dan marka) di sekitar kawasan bangunan sesuai ketentuan. - Jumlah petak parkir yang harus disediakan minimal 20 SRP mobil, 200 SRP motor, dan 6 SRP truk dengan diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara realtime; - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam kawasan untuk kendaraan Roda 2 dan kendaraan Roda 4 minimal 663 m ² ; - Memasang APJ di depan kawasan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab.						Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				Karangayar. - Adanya petugas yang mengatur keluar masuknya kendaraan - Menyediakan <i>traffic cone</i> minimal 2 unit - Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Andalalin / Kajian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. - Membuat pos penjagaan di depan kawasan bangunan; - Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Andalalin / Kajian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.							
9	Utilitas Operasional	Penurunan Muka Air Tanah	Kebutuhan air bersih untuk sanitasi karyawan adalah 23,8 m ³ /hari, untuk kegiatan kantin adalah 1,9 m ³ /hari,	- Penggunaan Air tanah sesuai kebutuhan. - Pengambilan Air tanah sesuai dengan Surat Ijin Pengambilan Air tanah (SIPA) yang dikeluarkan Pelayanan	Sumur bor pabrik	Selama kegiatan operasional berlangsung.	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengukuran debit pengambilan Air tanah - Pengukuran ketinggian air tanah	Sumur bor pabrik 7° 34' 0,735" LS 110° 53' 17,003" BT Sumur masyarakat	- Pemantauan debit dan ketinggian dan ketinggian dan pelaporan pengambilan Air	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			ibadah karyawan (musholla) adalah 4,31 m3/hari yang bersumber dari sumur bor (total: 30,01 m3/hari)	Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Tengah. - Membuat lubang resapan biopori (LRB) untuk memanfaatkan air hujan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan - Menyediakan tempat penampungan air hujan yang akan digunakan pada musim kemarau			- Pengukuran kualitas air bersih dan dilaporkan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Metode Analisa Data: Analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan penyajian narasi dan tabulasi		tanah dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah - Pengukuran kualitas air bersih setiap 1 (satu) tahun sekali	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	
10	Utilitas Operasional	Timbulan Air Limbah	Dari total penggunaan air bersih untuk sanitasi, kantin, dan ibadah, diperkirakan air limbah domestik yang dihasilkan sebanyak 24,01 m3/hari	- Menyediakan IPAL dengan teknologi dan kapasitas minimal sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan teknis yang dimiliki - Melakukan pemanfaatan air limbah dengan melakukan penyiraman pada saat musim kemarau setiap hari sebanyak 1	Area IPAL, RTH, dan Sumur Pantau	Selama Kegiatan Operasional	Metode Pengumpulan data: - Data kualitas air limbah dilakukan pengukuran sampel dan uji laboratorium - Data debit air limbah diukur dengan melakukan pencatatan harian - Data kualitas air tanah	Outlet IPAL: 7°34'02" LS 110°53'15" LS Sumur Pantau: Upstream 7°34'06" LS 110°53'10" LS Downstream 7°34'00" LS 110°53'17" LS	Debit air limbah: Pengukuran setiap hari, pelaporan 3 bulan sekali Kualitas air limbah: Pengukuran 1 bulan sekali, pelaporan 6 bulan sekali Kualitas air tanah: pengukuran	1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				<ul style="list-style-type: none"> - kali dalam sehari - Melakukan pengelolaan lumpur dan gas yang dihasilkan dari proses IPAL - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Memastikan unit IPAL dan saluran air limbah kedap air - Menyediakan alat ukur debit IPAL - Menyiapkan dan menjalankan sistem penanggulangan pencemaran air dan pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran air akibat kegiatan ini - Menyiapkan dan menjalankan sistem tanggap darurat IPAL - Menyediakan personil penanggung jawab operasional instalasi pengolahan air limbah dan 			<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan pengukuran sampel dan uji laboratorium - Pengamatan visual dan dokumentasi kegiatan / sertifikat (jika ada) <p>Metode Analisa Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabulasi, analisis deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap baku mutu yang sudah ditentukan dalam pertek yang berlaku - Analisis deskriptif terhadap hasil pengamatan visual dan dokumentasi kegiatan 		dan pelaporan 6 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi							
11	Utilitas Operasional	Timbulan Sampah	Sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik karyawan, kegiatan perkantoran (kertas bekas, ATK dll), dan sampah daun yang timbul dari kegiatan PT AQS Group Indonesia diperkirakan sebanyak 5.832 kg/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat sampah terpilah (sampah organik dan sampah anorganik) di area pembangunan dan basecamp pekerja - Menyediakan tempat pengumpulan sampah sementara - Bekerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pengangkutan sampah secara berkala 	Area pembangunan (tapak proyek)	Selama tahap konstruksi	Metode pengumpulan data: Dokumentasi kegiatan dan melakukan pencatatan pengangkutan air limbah Metode analisa data: analisis deskriptif kualitatif	Area tapak proyek kegiatan	Sekali setiap 6 bulan selama masa operaisonal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	
12	Utilitas Operasional	Timbulan Limbah B3	Limbah B3 yang timbul di antaranya adalah pelumas	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan TPS Limbah B3 beserta fasilitasnya sesuai dengan 	Tapak kegiatan (area produksi)	Selama 6 bulan sekali selama masa	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan 	TPS Limbah B3	Sekali setiap 6 bulan selama masa operaisonal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			bekas (B105d), limbah terkontaminasi B3 (A108d), limbah elektronik (B107d), kemasan bekas B3 (B104d), kain majun bekas dan sejenisnya (B110d), serta aki bekas (A102d).	<p>rincian teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan peralatan penanggulangan keadaan darurat yang telah tercantum dalam SOP Penanganan Kondisi Darurat Limbah B3 dan telah dilengkapi dengan perlengkapan tanggap darurat antara lain eyewasher, APAR, P3K, APD, spill kit. - Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan SOP serta peraturan yang berlaku - Melengkapi fasilitas penyimpanan Limbah B3 dengan simbol Limbah B3 dan label Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku - Melakukan identifikasi dan pencatatan limbah yang disimpan dan 		operasional	<p>dengan observasi visual kondisi TPS limbah B3 di TPS limbah B3 dan ada / tidaknya limbah B3 yang tercecer di sekitar TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisasi dan mendokumentasikan SOP penanganan kondisi darurat Limbah B3 • Melakukan observasi visual terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3, pengemasan limbah B3, dan simbol limbah B3 • Pemeriksaan logbook limbah B3 dan membuat pelaporan neraca pengelolaan limbah B3 • Mendokument 			<p>Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar <p>3. <u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				<p>dikelola lebih lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan pihak ketiga berizin untu pengangkutan limbah B3 secara rutin dan pengelolaan limbah lebih lanjut Melakukan pembinaan/ pelatihan petugas khusus limbah B3 terkait pewadahan dan penanganan limbah B3, termasuk pelabelan dan pemberian simbol yang mengacu pada Peraturan perundangan yang berlaku 			<p>asikan identifikasi dan pencatatan limbah yang disimpan dan dikelola lebih lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga pengelolaan limbah B3 yang sudah berizin • Mendokumentasikan kegiatan pembinaan / pelatihan petugas khusus limbah B3 <p>Metode Analisa Data: Hasil observasi dianalisa secara deskriptif dengan menyajikan gambar, hasil perhitungan dianalisa dengan membuat tabulasi.</p>				

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
13	Utilitas Operasional	Peningkatan Runoff	<ul style="list-style-type: none"> - Debit air badan air Afvoer Sumber = 4,93 m³/dt - Debit air limbah (Q) = 0,98 m³/hari atau 0,000034 m³/detik untuk pembuangan selama 8 jam/hari - Volume <i>run off</i> setelah operasional pabrik = 85,1 m³ - Kapasitas tampung saluran lingkungan = 108,78 m³ (lebih besar dari volume <i>run off</i>) - Kapasitas tampung Afvoer Sumber (saluran pembuang) = 8876,09 m³ (lebih besar dari volume air larian total) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan ruang terbuka hijau yang dimiliki - Membuat vertikal garden dalam tapak proyek - Membuat saluran lingkungan berupa penampang saluran tertutup (dimensi lebar = 0,3 m dan kedalaman = 0,3 m) sepanjang 180 m - Membuat sumur resapan minimal 57 unit dimensi lebar atas 100 cm dan lebar bawah 100 cm dengan kedalaman 1,0 – 1,2 m. - Menjaga kelayakan bangunan saluran lingkungan, sehingga debit Saluran Lingkungan lebih besar dari debit banjir rencana setelah terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran lingkungan - Ruang Terbuka Hijau 	Selama kegiatan operasional pabrik.	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan visual perubahan lahan terhadap kesesuaian peruntukan lahan pada tata ruang yang berlaku. - Pengamatan terhadap ketersediaan vertikal garden - Pengamatan visual pola aliran permukaan. - Pengamatan visual kelayakan saluran lingkungan <u>Metode Analisis Data:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Membandingkan data pengamatan dengan tata ruang yang berlaku. - Membandingkan kelayakan saluran lingkungan dengan ketentuan aspek drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran lingkungan - Ruang Terbuka Hijau 	6 bulan sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Instansi Pelaksana</u> : PT AQS Group Indonesia 2. <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3. <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Karanganyar Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 	

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
				BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
				perubahan fungsi lahan - Mengupayakan normalisasi saluran lingkungan secara berkala.			yang berlaku				

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pj. Gubernur Jawa Tengah

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2025
 TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG
 BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
 OLEH PT. AQS GROUP INDONESIA DI
 DESA DAGEN, KECAMATAN JATEN,
 KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
 JAWA TENGAH

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Nama Usaha dan/ atau kegiatan	:	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian (KBLI: 20115)
Nomor Induk Berusaha	:	2511210058125
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian (KBLI: 20115)
Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan	:	Bassel Saleh
Jabatan	:	Direktur
Alamat Kantor/kegiatan	:	Jl Mojo, RT 003 RW 004 Desa Dagen, Kecamatan Jaten. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan	:	Jl Mojo, RT 003 RW 004 Desa Dagen, Kecamatan Jaten. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Rincian Teknis Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) Industri Pabrik Bricket Arang dari Batok Kelapa Oleh PT AQS Group Indonesia:

No	Rincian Teknis				
1. Identifikasi Limbah B3	Tabel III-1 Identifikasi Limbah B3				
	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Sumber Limbah	Karakteristik	Jumlah (Kg/bulan)
	A102d	Aki	Kegiatan pemeliharaan kendaraan	Korosif, beracun	4
		Baterai bekas	Ganti Remote	Beracun	1
A108d	Limbah terkonta minasi B3	Kegiatan pemeliharaan kendaraan	Beracun	5	

	B104d	Kemasan bekas B3	Kegiatan pemeliharaan alat	Beracun	5
	B105d	Minyak pelumas bekas	Kegiatan pemeliharaan alat	Beracun, cairan mudah menyala	10
	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Kegiatan penggantian lampu	Beracun	2
	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Kegiatan pemeliharaan	Beracun	5
	B353- 1	Toner bekas	Kegiatan perkantoran	Beracun	1


Sumber: PT AQS Group Indonesia

Keterangan : Nama Limbah B3, Kode Limbah B3 dan Sumber Limbah B3 berdasarkan Lampiran IX PPRI No.22/2021

2. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3


Penjelasan tentang lokasi tempat penyimpanan Limbah B3 meliputi:

1. Lokasi bebas banjir
2. Tidak rawan bencana alam (longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi sesar, sink hole, amblesan (land subsidence), tsunami, mud volcano);
3. Memiliki sistem penerangan dan ventilasi
4. Untuk fasilitas Penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dengan 4 ruangan yang dibedakan sesuai jenis dan karakter limbah B3
5. Lokasi berada dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah dan mengumpulkannya
6. Penjelasan tentang lokasi tempat penyimpanan Limbah B3 agar dilengkapi dengan peta foto dan/atau gambar
7. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 berada didalam area PT AQS Group Indonesia, berupa bangunan permanen dengan ukuran 16m x 11m x 3m.
8. Titik koordinat TPS Limbah B3 PT AQS Group Indonesia adalah pada 06°33'14"S ; 106°55'45"E



Gambar. Tampak Depan Bangunan TPS Limbah B3

3. Denah Tempat Penyimpanan Limbah B3



Gambar III-1 Site Plant titik lokasi TPS LB3 PT AQS Group Indonesia

4. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Jenis dan Karakteristik Limbah B3


1. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 berada di dalam area pabrik PT AQS Group Indonesia, berupa gedung dengan ukuran 3m x 3m x 3.5m, dengan kapasitas penyimpanan ± 4 m³.
2. Merupakan sebuah ruangan yang didesain untuk menyimpan limbah, terlindung dari panas matahari, memiliki ventilasi, dan saluran drainase

	<p>3. Tempat penyimpanan antar limbah dibatasi oleh tembok setinggi 20 cm sebagai <i>secondary containment</i>.</p> <p>4. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimiliki, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai lantai keramik tidak bergelombang yang kedap air dengan ketinggian 0,1 m; Memiliki sistem ventilasi udara yang terbuat dari besi rangka dengan luas bukaan 2,2 m²; Memiliki pencahayaan yang bersumber dari sebuah lampu berjenis TL 20 watt; Mempunyai bak kontrol ukuran P x L x T = 30cm x 30cm x 30 cm; Dinding terbuat dari batubata yang dilapisi oleh cat; Atap terbuat dari seng dan dilapisi material berbahan <i>waterproof</i>. Memiliki sistem saluran drainase untuk mengantisipasi bila terjadi tumpahan/ceceran limbah B3
<p>h. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan</p>	<p>Desain bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 tercantum pada Gambar :</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Gambar. Tampak depan dan Samping Bangunan TPS Limbah B3</p>
<p>i. Tata letak Limbah B3 di dalam TPS LB3</p>	

	<p style="text-align: center;">TAMPAK ATAS</p> <p style="text-align: center;">3 m</p> <p style="text-align: center;">3 m</p> <p style="text-align: center;">1,5 m</p> <p style="text-align: center;">1,5 m</p> <p style="text-align: center;">PINTU</p> <p style="text-align: right;">Bak Penampung Ceceran (30x30x30 cm)</p> <p style="text-align: right;">Saluran Penampung Ceceran (10x10 cm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minyak pelumas bekas 2. Aki/baterai bekas 3. Kemasan bekas B3 4. Limbah elektronik (Lampu TL) 5. Kain majun bekas 6. Limbah terkontaminasi B3 7. Toner bekas <p style="text-align: center;">Gambar III-3 Denah Tata Letak Limbah B3 di dalam TPS Limbah B3</p>
<p>j. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat</p>	<p>Beberapa peralatan yang tersedia di area TPS Limbah B3 PT AQS Group Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Disediakan dua buah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terletak di bagian dalam bangunan TPS 2. <i>Eyewash</i> Terdapat satu uni <i>eyewash</i> yang digunakan ketika mata terkena limbah B3. <i>Eyewash</i> menggunakan air galon bersih yang diganti secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. 3. Kotak P3K Terdapat Kotak P3K yang berlokasi di dalam Tempat Penyimpanan LB3. 4. Alat Pengendali Tumpahan Terdapat alat pengendali tumpahan Ketika ada limbah B3 yang tercecer/tumpah.
<p>k. Pengemasan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya</p>	<p>Jenis Kemasan dan Kapasitas Kemasan Sesuai karakteristik limbah B3, jenis kemasan dan kapasitas yang digunakan untuk penyimpanan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah B3 padat disimpan pada wadah/kemasan berupa drum logam (0.2 m³) dan drum plastik (0.15 m³). Limbah padat berasal dari kemasan bekas, baterai bekas, barang terkontaminasi, lampu TL, dan kemasan Bekas B3. 2. Limbah B3 cair berupa oli bekas disimpan dalam drum logam dengan kapasitas 0.2 m³ sebanyak 2 (dua) unit. <p style="text-align: center;">b. Simbol dan Label Limbah B3</p> <p>Setiap kemasan dilengkapi dengan symbol limbah B3 dan label identitas limbah B3, sebagaimana contoh penempelan simbol di wadah pada gambar dibawah ini:</p>



Gambar III-9 Simbol Limbah B3
(a) Beracun (b) Korosif (c) Cairan Mudah Menyala

	 <p align="center">Gambar III-9 Simbol Limbah B3 (a) Beracun (b) Korosif (c) Cairan Mudah Menyala</p>
<p>1. Persyaratan Lingkungan Hidup</p>	<p>Persyaratan lingkungan hidup yang dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3; 2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; 3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan dengan karakteristik Limbah B3, dan 4. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
<p>m. Kewajiban Pemenuhan standar dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3</p>	<p>Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan; 2. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan; 3. Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; untuk Limbah B3 dari Industri Pabrik Bricket Arang dari Batok Kelapa oleh PT AQS Group Indonesia sendiri, tidak melakukan pemanfaatan Limbah B3 melainkan hanya menyimpan Limbah B3 yang pengelolaannya selanjutnya bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Persetujuan Lingkungan dan dilengkapi dengan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi berwenang; dan <p>Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3. Penyampaian laporan penyimpanan limbah B3 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.</p>
<p>n. Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Kewajiban dalam pemenuhan rincian teknis penyipanan Limbah B3, yaitu pencatatan setiap kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan menyampaikan laporan ke Kementerian Pengelolaan Limbah B3- KLHK. Pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 dalam kegiatan penyimpanan Limbah B3. Format Pencatatan dan neraca Limbah B3 merupakan bagian dari pelaporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 tercantum pada Tabel III-3 dan Tabel III-4. Pencatatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Tabel III-10 Pencatatan Jenis, Karakteristik dan Waktu Penyimpanan Limbah B3

MASUKNYA LB3 KE TEMPAT PENYIMPANAN LB3						KELUARNYA LB3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk LB3	Sumber LB3	Jumlah LB3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal (t=0+365/180/90 hari)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah LB3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa LB3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

Tabel III-11 Neraca Limbah B3

Nama Perusahaan	:				
Bidang Usaha	:				
Periode Waktu	:				
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN		
	TOTAL	(A)*			
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LB3 DARI KLHK	
				ADA	TIDAK ADA
	1. DIHASILKAN		1.....		KADALUARSA
			2.....dst		
	2. DISIMPAN		1.....		
			2.....dst		
	3. DISERAHKAN KE PENGUMPULAN, PEMANFAATAN, PENGOLAH DAN /ATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK		1.....		
			2.....dst		
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1.....		
			2.....dst		
	TOTAL	B(-)			
	RESIDU*	C (+).....TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A}*100% =%			

KETERANGAN:
*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan Stugde oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.
**JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan

2. Pelaporan Limbah B3

Penyusunan dan penyampaian laporan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pj. Gubernur Jawa Tengah

ttd

NANA SUDJANA